

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
“SEMPADAN REL KERETA API”**

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Diizinkan kegiatan dan bangunan yang berkaitan dengan lalu lintas kereta api dilaksanakan oleh PT Kereta Api Indonesia. • Pola tanam vegetasi di sepanjang rel kereta api harus memperhatikan keamanan terhadap lalu lintas kereta api, tidak menghalangi atau mengganggu penglihatan masinis, serta tidak menggangukekuatan struktur rel kereta api. Pola tanam yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. jarak maksimal dari sumburel adalah 50 m; b. pengaturan perletakan (posisi) tanaman yang akan ditanam harus sesuai gambar rencana atau sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilarang adanya kegiatan atau bangunan yang mengganggu fungsi utama untuk membatasi interaksiantara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api kecuali hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan lalulintas kereta api dan dilaksanakan oleh PT Kereta Api Indonesia